



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG  
TARIF BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang: a. bahwa layanan kesehatan dasar merupakan kebutuhan utama masyarakat, maka untuk menunjang layanan tersebut perlu diterapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
- b. bahwa dengan ditetapkannya beberapa Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat menjadi Badan Layanan Umum Daerah maka untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 142);
13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 39 Tahun 2009 tentang Penggunaan Biaya Operasional Puskesmas Dan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 39);
14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Di Kabupaten Klaten;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 42);

18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya di singkat BLUD adalah perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
9. Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut BLUD UPTD Puskesmas adalah Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD berdasarkan penetapan Keputusan Bupati.
10. Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas adalah Kepala UPTD Puskesmas.
11. Tarif layanan adalah pembayaran/imbalan atas barang, penggunaan sarana prasarana dan/atau jasa layanan yang diberikan oleh BLUD UPTD Puskesmas.
12. Pelayanan medis adalah pelayanan yang dilakukan oleh BLUD UPTD Puskesmas dalam mengupayakan kesembuhan pasien secara optimal melalui prosedur dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
13. Praktek bisnis sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
14. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
15. Biaya operasional adalah sejumlah pengeluaran yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban unit pelaksana teknis BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK TARIF LAYANAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan tarif layanan BLUD UPTD Puskesmas dengan nama tarif layanan BLUD UPTD Puskesmas.

#### Pasal 3

- (1) Objek tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
  - a. Pelayanan medis;
  - b. Pelayanan non medis; dan
  - c. Pelayanan lain.

- (2) Subjek tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan di UPTD Puskesmas.

### BAB III

#### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

##### Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif layanan BLUD UPTD Puskesmas didasarkan pada perhitungan biaya satuan per unit layanan.
- (2) Penetapan tarif layanan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.

### BAB IV

#### PELAYANAN BLUD UPTD PUSKESMAS

##### Pasal 5

- (1) Pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Pemeriksaan kesehatan dan/atau pengobatan umum; dan
  - b. Pelayanan tindakan medis.
- (2) Pelayanan tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Tindakan kesehatan umum;
  - b. Pelayanan kesehatan ibu anak;
  - c. Pelayanan tindakan kesehatan gigi mulut;
  - d. Pelayanan kesehatan lain-lain; dan
  - e. Pelayanan dokter spesialis.
- (3) Pelayanan non medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Pelayanan data dan informasi yang meliputi:
    1. Pelayanan pendampingan dan bimbingan praktek kerja lapangan;
    2. Pelayanan pengambilan data untuk penelitian;
    3. Pelayanan pendampingan dan bimbingan magang kerja; dan
    4. Pelayanan pemberian data dan informasi studi banding.
  - b. Pelayanan rekomendasi ijin praktek.
  - c. Pelayanan Non Medis Lainnya.
- (4) Pelayanan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pelayanan kesehatan pada kegiatan tertentu dengan komponen tarif meliputi:

- a. Bahan Bakar;
- b. Jasa medis/dokter;
- c. Jasa paramedis/pendamping;
- d. Jasa pengemudi; dan
- e. Obat-obatan dan bahan medis habis pakai.

## BAB V

### TARIF LAYANAN

#### Pasal 6

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya layanan.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memasukkan imbal hasil yang wajar dari biaya per unit layanan.

#### Pasal 7

Besaran tarif pelayanan medis pada BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Tarif pelayanan non medis dan pelayanan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 3 ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan tingkat penggunaan pelayanan.
- (2) Tingkat penggunaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jumlah dan lama pelayanan.
- (3) Besaran tarif pelayanan non medis dan pelayanan lain pada BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

#### Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dapat memberikan pengurangan dan pembebasan tarif layanan.

- (2) Tata cara pengurangan dan pembebasan tarif layanan diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 6 Juli 2017

Pt. BUPATI KLATEN,

  
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 6 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

  
JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 18

7

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KLATEN  
 NOMOR 17 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
 DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA  
 DINAS KESEHATAN DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN.

TARIF PELAYANAN MEDIS

No.	PELAYANAN	TARIF
1	2	3
I	Pengobatan Umum / Konsultasi	
1	Rawat jalan umum	Rp 3.500
2	Konsultasi gizi, sanitasi, laktasi	Rp 2.000
3	Pemeriksaan kesehatan pelajar	Rp 5.000
4	Pemeriksaan kesehatan umum	Rp 7.000
5	Pemeriksaan calon pengantin (2)	Rp 10.000
6	Pemeriksaan Kesehatan Haji	Rp 15.000
7	Rawat Darurat	Rp 10.000
II	Pengobatan dan Tindakan Gigi	
1	Konsultasi gigi	Rp 2.000
2	Konsultasi Kefarmasian	Rp 1.000
3	Pencabutan gigi susu	Rp 8.000
4	Pencabutan gigi susu dengan komplikasi	Rp 15.000
5	Pencabutan gigi tetap (tiap gigi)	Rp 10.000
6	Pencabutan dengan (komplikasi)	Rp 15.000
7	Penbersihan karang gigi tiap rahang	Rp 15.000
8	Perawatan saraf gigi tiap kali kunjungan	Rp 5.000
9	Perawatan radang gusi	Rp 5.000
10	Tumpatan sementara	Rp 7.000
11	Tumpatan silikat tiap gigi	Rp 10.000
12	Tumpatan ART	Rp 12.000
13	incicisi obeces / sayatan bisul	Rp 7.000

14	Trepanasi	Rp	20.000
15	Pembongkaran gigi palsu	Rp	15.000
16	Pembedahan gigi tertanam	Rp	50.000
17	Pengobatan absces	Rp	7.000
18	Pertolongan kecil lainnya	Rp	5.000
III	Pengobatan dan Tindakan Mata		
1	Ketajaman penglihatan (visus)	Rp	10.000
2	Koreksi dan resep kaca mata	Rp	15.000
3	Buta warna	Rp	5.000
4	Epilasi pada tricheasis	Rp	10.000
5	Fundoskopi	Rp	8.000
6	Bebat mata	Rp	10.000
7	Insisi hordeolum	Rp	25.000
8	Insisi Chalazion	Rp	25.000
IV	Tindakan THT		
1	Toilet hidung / pembersihan kotoran	Rp	10.000
2	Toilet Telinga / pembersihan kotoran	Rp	10.000
3	Toilet Tenggorokan / pembersihan	Rp	10.000
4	Tampon antiseptik / adrenalin	Rp	10.000
5	Medikasi post op minor & kecil	Rp	10.000
6	Spoeling dari suction telinga	Rp	10.000
7	Pengangkatan corpus telinga	Rp	15.000
8	Pengangkatan cerumen yang sulit	Rp	10.000
V	Tindakan Medis dan Terapi		
1	Debridemen luka	Rp	10.000
2	Jahit luka 1-3 jahitan	Rp	15.000
3	Jahit luka 4-10 jahitan	Rp	20.000
4	Jahit luka > 10 jahitan	Rp	30.000
5	Tindik daun telinga	Rp	10.000
6	Lepas jahitan 1-5	Rp	7.000
7	Lepas jahitan 5 -10	Rp	10.000
8	Lepas jahitan > 10	Rp	20.000
9	Mengangkat aterom /lipoma	Rp	30.000
10	Insisi /exsisi	Rp	15.000
11	Ekstraksi kuku	Rp	20.000
12	Ekstraksi corpusalienum	Rp	10.000
13	Jahit telinga dawir	Rp	20.000

14	Perawatan luka gigitan binatang	Rp	7.500
15	Perawatan luka bakar < 10 %	Rp	20.000
16	Perawatan luka bakar > 10 % tidak komplek	Rp	30.000
17	ATS ( Anti Tetanus Serum)	Rp	130.000
18	Pengangkatan benda asing dengan sayatan ringan	Rp	25.000
19	Circumsisi/ sunat	Rp	100.000
20	Pemasangan IUD (tidak termasuk IUD)	Rp	20.000
21	Pelepasan IUD	Rp	20.000
22	Pemasangan implant	Rp	50.000
23	Pelepasan implant	Rp	50.000
24	Suntik KB	Rp	15.000
25	Pemeriksaan genaekologi / genital	Rp	10.000
26	Pengobatan erosi /mulut rahim	Rp	10.000
27	Toucher vaginal	Rp	5.000
28	Toucher Rectal	Rp	5.000
29	Breastcare / perawatan payudara	Rp	5.000
30	Persalinan normal oleh Bidan	Rp	600.000
31	Persalinan normal oleh dokter	Rp	750.000
32	Persalinan dengan penyulit	Rp	750.000
33	Jahitan perineum derajat satu	Rp	30.000
34	Jahitan perineum derajat dua	Rp	50.000
35	Pasang keteter (tidak termasuk keteter)	Rp	10.000
36	lavement	Rp	10.000
37	Pengambilan sekret pap smear	Rp	10.000
38	Pasang infus pada dewasa	Rp	10.000
39	Pemasangan infus pada anak termasuk fiksasi	Rp	15.000
40	Suction uap lendir	Rp	10.000
41	Resusitasi bayi baru lahir	Rp	40.000
42	Resusitasi bayi baru lahir dengan aspiksi	Rp	60.000
43	Pemakaian nebulizer	Rp	30.000
44	Injeksi	Rp	3.000
45	Skin test	Rp	5.000
46	Mantoux test	Rp	10.000
47	Pemasangan spalk	Rp	25.000
48	Pemasangan O <sub>2</sub> (belum termasuk O <sub>2</sub> )	Rp	5.000

49	Penggunaan O <sub>2</sub> per jam	Rp	7.000
50	Fisioterapi		
	- Assesment fisioterapi	Rp	7.500
	- Infra Red	Rp	7.500
	- Infra phil	Rp	5.000
	- Tens	Rp	7.500
	- Ultrason	Rp	10.500
	- Diathermi	Rp	7.500
	- Local exercise terapi	Rp	10.000
	- Massage	Rp	5.000
	- Vibrator	Rp	5.000
	- Traksi lumbal /cervical	Rp	7.500
	- Paradisasi	Rp	10.500
	- Treadmill exercise	Rp	15.000
51	Tindakan kecil akupuntur	Rp	12.000
52	Tindakan sedang akupuntur	Rp	20.000
53	Tindakan Akupressur	Rp.	40.000
	Home Care (D3 Akper)		
55	Partial	Rp	40.000
56	Intermediate	Rp	85.000
57	Total Care	Rp	120.000
	Home Care ( Profesional / Nurse)		
58	Partial	Rp	50.000
59	Intermediate	Rp	90.000
60	Total Care	Rp	130.000
61	Pemasangan Nasogasric Tube (NGT)	Rp	50.000
62	Pelepasan NGT	Rp	10.000
63	Tindakan pra rujukan	Rp	125.000
64	Pemasangan kateter (dengan Kateter)	Rp	30.000
65	Pelepasan kateter	Rp	10.000
66	Penanganan kejang	Rp	50.000
67	Penanganan syok anafilaksi	Rp	75.000
68	Imunisasi influenza	Rp	200.000
VI	Penunjang Diagnostik		
1	USG abdoment tanpa film	Rp	30.000
2	USG kebidanan tanpa film	Rp	30.000
3	Spirometer	Rp	30.000

4	EKG	Rp	25.000
5	IVA Test	Rp	25.000
	Radiodiagnostik Sederhana :		
1	dental	Rp	22.000
2	Thorak anak Ap	Rp	20.000
3	Artik humeri / sendi bahu 1 posisi	Rp	35.000
4	BNO anak	Rp	35.000
5	Humerus Ap / lat	Rp	35.000
6	Antibrachii Ap / lat	Rp	35.000
7	Artic cubiti Ap / lat	Rp	35.000
8	Wrist joint Ap / lat	Rp	35.000
9	Manus Ap / lat	Rp	35.000
10	Sella khusus	Rp	35.000
11	Coxae	Rp	40.000
12	Pelvis	Rp	40.000
13	Clavicula	Rp	40.000
14	Scapula	Rp	40.000
15	Artic humeri / sendi bahu 2 posisi	Rp	40.000
16	Pedis Ap / lat	Rp	40.000
17	BNO	Rp	40.000
18	OS calcaneus	Rp	40.000
19	Thorax dewasa PA	Rp	40.000
20	Artic genue Ap / lat	Rp	40.000
21	Ankle joint AP / lat	Rp	40.000
22	Femur AP	Rp	40.000
23	Cruris AP / lat	Rp	45.000
24	Thorax anak Ap lat	Rp	45.000
25	Thorax dewasa PA lat	Rp	55.000
26	Baby gram	Rp	55.000
27	Pelayanan general check up ( Px fisik, Ro, Lab darah / urin, EKG, pembuatan buku hasil, hasil evaluasi)	Rp	122.000
28	Pemeriksaan dr. Spesialis pagi	Rp	15.000
VII	Rawat Inap per hari (meliputi: obat pelayanan dasar, Kamar dan Makan)		
1	Rawat inap umum dewasa		
	- Paket rawat inap	Rp	120.000
2	Pelayanan rawat inap bayi /anak		

	- Paket rawat inap (termasuk makan)	Rp	120.000
3	Pelayanan rawat inap bersalin		
	1. Ibu		
	- Paket rawat inap (termasuk makan)	Rp	120.000
	2. Bayi		
	- Paket rawat inap	Rp	45.000
VIII	Pelayanan Laboratorium		
A	Pemeriksaan Darah		
1	Haemoglobin	Rp	5.000
2	haemogram	Rp	5.000
3	Antal leukosit	Rp	5.000
4	Antal eritrosit	Rp	5.000
5	Antal trombosit	Rp	5.000
6	Waktu pendarahan	Rp	4.000
7	Waktu pembekuan /perjendalan	Rp	4.000
8	Hematokrit	Rp	5.000
9	Malaria preparat	Rp	4.000
10	Protein total	Rp	10.000
11	Albumin	Rp	10.000
12	Takata ara	Rp	10.000
13	Thymol turbidty rest	Rp	10.000
14	Billirubin total	Rp	10.000
15	Billirubin direk /indirek	Rp	20.000
16	SGOT	Rp	15.000
17	SGPT	Rp	15.000
18	Ureum	Rp	10.000
19	Creatinin	Rp	10.000
20	Cholesterol	Rp	12.500
21	HDL-Cholesterol	Rp	20.000
22	LDL-Cholesterol	Rp	10.000
23	Triglicerida	Rp	20.000
24	Asam urat	Rp	11.000
25	Gula darah puasa	Rp	7.000
26	Gula darah 2 jam PP	Rp	7.000
27	Gula darah sewaktu	Rp	7.000
28	Aplikasi pospatase	Rp	10.000
29	Widal	Rp	11.000

30	Gamma GT	Rp	9.000
31	CK-MB	Rp	14.000
32	HbsAg	Rp	20.000
33	Acit phospate	Rp	14.000
34	Amilase	Rp	14.000
35	Glukosa (stik)	Rp	13.000
36	Colesterol (stik)	Rp	20.000
37	Asam urat (stik)	Rp	13.000
38	Calcium	Rp	8.500
39	Cholinesterase	Rp	7.000
40	GLDH	Rp	12.000
41	HBDH	Rp	8.000
42	LAP	Rp	9.500
43	Lipase	Rp	20.000
44	Iron	Rp	5.000
45	Natrium	Rp	8.000
46	Kalium	Rp	8.000
47	Chlorida	Rp	11.000
48	Magnesium	Rp	8.500
49	CEP	Rp	9.500
50	BBS /LED	Rp	5.000
51	VDRL	Rp	11.000
52	Golongan darah	Rp	5.000
B	Pemeriksaan Urine		
1	Urine rutin	Rp	15.000
2	Urine reduksi	Rp	3.500
3	Urine protein	Rp	3.500
4	Billirubin	Rp	3.500
5	Urine urobillinogine	Rp	3.500
6	Urine nitrit	Rp	3.500
7	PH	Rp	3.500
8	Keton	Rp	12.000
9	Tes kehamilan	Rp	12.000
10	sedimen	Rp	5.000
C	Pemeriksaan Feces		
1	Facces rutin	Rp	5.000
2	Telur cacing	Rp	5.000

3	Darah samar	Rp	5.000
D	Preparat Apus		
1	Urethra sekret	Rp	5.000
2	Dipteri baksil	Rp	5.000
3	BTA	Rp	3.500
E	Pemeriksaan Sample Air (kimia)		
1	PH	Rp	10.000
2	Fe	Rp	15.000
3	Nitrit	Rp	12.000
4	Nitrat	Rp	11.000
5	Florida	Rp	11.000
6	Mangan	Rp	15.000
7	Kesadahan	Rp	8.000
8	Aluminium	Rp	12.000
9	Ammonium	Rp	11.000
10	Sisa chlor	Rp	8.000
11	Arsen	Rp	13.000
12	chlorida	Rp	13.000
13	Sianida	Rp	13.000
14	Cadmium	Rp	9.000
15	Tembaga ( Cu)	Rp	11.000
16	Sulfat	Rp	15.000
17	Zink	Rp	15.000
18	Total hardness ( kesadahan)	Rp	8.000
19	Selenium	Rp	13.000
F	Pemeriksaan Sample Makanan (kimia)		
1	Boraks	Rp	15.000
2	Formalin	Rp	15.000
3	Pewarna	Rp	24.000
4	Pemanis	Rp	21.000
G	Pemeriksaan sampel Air dan Makanan (Biologi)		
1	Bakteriologi air bersih	Rp	25.000
2	Bakteriologi air minum	Rp	40.000
3	Bakteriologi makanan	Rp	20.000
IX	Pelayanan lainnya		
1	Visum et repertum (hidup)	Rp	10.000
2	Ambulance (rujukan pasien)		


	- Pemakaian 5 km PP	10 X harga BBM
		yang berlaku saat itu
	- Pemakaian > 5 km PP (tambahan per Km)	Per Km X harga BBM
		yang berlaku saat itu
3	Insenerator (per kg sampah medis)	Rp 12.000

Plt. BUPATI KLATEN,

  
SRI MULYANI

	- Pemakaian 5 km PP	10 X harga BBM
		yang berlaku saat itu
	- Pemakaian > 5 km PP (tambahan per Km)	Per Km X harga BBM
		yang berlaku saat itu
3	Insenerator (per kg sampah medis)	Rp 12.000

Plt. BUPATI KLATEN,



SRI MULYANI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KLATEN  
 NOMOR           TAHUN  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
 DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA  
 DINAS KESEHATAN DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN


A. TARIF PELAYANAN NON MEDIS

1	Lahan praktek per hari	
	- Siswa SMK/SMA sederajat	Rp 5.000
	- Diploma 3	Rp 10.000
	- Strata 1	Rp 15.000
	- Pasca Sarjana	Rp 20.000
2	Studi Banding per orang per hari	Rp 150.000

B. TARIF PELAYANAN LAIN

1	Pelayanan Kegiatan Kesehatan Tertentu (maximal 8 jam)	
	- Bahan bakar	Rp 50.000
	Pemakaian 5 km PP	10 X harga BBM yang berlaku saat itu
	Pemakaian > 5 km PP (tambahan per Km)	Per Km X harga BBM yang berlaku saat itu
	- Jasa medis	Rp 75.000
	- Jasa paramedis	Rp 50.000
	- Jasa pengemudi	Rp 50.000
	- Obat-obatan (BMHP)	Rp 75.000

Plt. BUPATI KLATEN,

  
 SRI MULYANI


LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KLATEN  
 NOMOR 17 TAHUN  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
 DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA  
 DINAS KESEHATAN DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

A. TARIF PELAYANAN NON MEDIS

1	Lahan praktek per hari	
	- Siswa SMK/SMA sederajat	Rp 5.000
	- Diploma 3	Rp 10.000
	- Strata 1	Rp 15.000
	- Pasca Sarjana	Rp 20.000
2	Studi Banding per orang per hari	Rp 150.000

B. TARIF PELAYANAN LAIN

1	Pelayanan Kegiatan Kesehatan Tertentu (maximal 8 jam)	
	- Bahan bakar	Rp 50.000
	Pemakaian 5 km PP	10 X harga BBM yang berlaku saat itu
	Pemakaian > 5 km PP (tambahan per Km)	Per Km X harga BBM yang berlaku saat itu
	- Jasa medis	Rp 75.000
	- Jasa paramedis	Rp 50.000
	- Jasa pengemudi	Rp 50.000
	- Obat-obatan (BMHP)	Rp 75.000

Pt. BUPATI KLATEN,  
  
 SRI MULYANI